

Depok, 02 November 022

Nomor : 6299.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Cahaya Mulia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Cahaya Mulia  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. Izin IUIPHHK : NIB : 0220100760893, Tanggal 09 Juli 2020  
No. IUI : NIB : 0220100760893, Tanggal 09 Juli 2020  
Alamat : Dsn Klataan, Kel. Dayurejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.  
Tanggal Kegiatan : 10 - 12 Oktober 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK  
CV CAHAYA MULIA  
Nomor : 6299.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Cahaya Mulia
- b. Alamat : Dsn Klata'an, Kel. Dayurejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.
- c. No. Izin IUIPHHK : NIB : 0220100760893, Tanggal 09 Juli 2020
- d. No. IUI : NIB : 0220100760893, Tanggal 09 Juli 2020
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 2.100 M<sup>3</sup>, **IUI** : Moulding = 3.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 24 – 27 Oktober 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-729
- i. Tanggal Terbit : 11 Agustus 2020
- j. Tanggal Berakhir : 10 Agustus 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 02 November 2022



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 November 2022

No. : 6298.3/EXT-MUTU/XI/2022  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK CV Cahaya Mulia**

Kepada Yth.  
 CV Cahaya Mulia  
 Attn. Bapak Achmad Alfarsi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV CAHAYA MULIA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-729  
 Masa Berlaku Sertifikat : 11 Agustus 2021 - 10 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (UIPHHK) :</u></b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220100760893, Tanggal 09 Juli 2020	Kayu Gergajian	2.100
<b><u>Izin Usaha Industri (UI) :</u></b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220100760893, Tanggal 09 Juli 2020	Barang Bangunan dari Kayu	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 12 Oktober 2022  
 Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Agustus 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**mutu**  
international

## RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

### (1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021</b>, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</b>, tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT <b>Lampiran 4.2. Lampiran 4.3.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	1. Junek Lupriadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Aditya Tisna P</li> </ol>

### (2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Cahaya Mulia
b. Nomor & Tanggal SK	:	6298.3/EXT-MUTU/XI/2022, Tanggal 02 November 2022
c. Alamat Kantor	:	Dsn Klata'an, Kel. Dayurejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.
d. Alamat Pabrik	:	Dsn Klata'an, Kel. Dayurejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0816-554450
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pesero Pengurus/Direktur : Tn. Nurul Huda</li> <li>Pesero komanditer : Tn. Achmad Alfarisi</li> </ul>
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan Pemerintah Republik cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk NIB : 0220100760893, tanggal 9 Juli 2020 (perubahan ke 19 tanggal 13 Desember 2021). KBLI 16101-Industri Penggergajian Kayu</li> <li>Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Gergajian : 2.100 M3/tahun</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri</li> </ul> </li> </ol>

	<p>Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (OSS versi UU-11/RBA) untuk NIB : 0220100760893, tanggal 9 Juli 2020 (perubahan ke 19 tanggal 13 Desember 2021). KBLI 16221-industri Bahan Bangunan Dari Kayu. Kapasitas 3.000 m3/tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Moulding : 3.000 M3/tahun</li> </ul> </li> </ul>
--	--

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 10 Oktober 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Cahaya Mulia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif.</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</li> <li>• Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 s/d 12 Oktober 2022	Kantor, seluruh area pabrik
Pertemuan Penutupan	Rabu, 12 Oktober 2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidakeengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	2 November 2022	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya (dalam hal ini berbentuk CV).
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya. NIB dari OSS-RBA telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		mencantumkan KBLI bidang perdagangan sesuai jenis kategori produk yang diperdagangkan
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	Dokumen NIB diterbitkan Pemerintah RI cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kegiatan yang dijalankan sesuai isi dokumen (KBLI).
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP dan terkonfirmasi dan telah sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang. Pelaksanaan kegiatan UKL-UPL telah dilaporkan kepada instansi terkait secara rutin.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	Memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang sah. Izin diterbitkan oleh Pemerintah RI cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal, melalui system OSS-RBA. Kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Pemerintah RI cq. Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal, melalui system OSS-RBA. Kegiatan yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI CV Cahaya Mulia terakhir tahun berjalan telah disusun dan dilaporkan dan didukung dokumen sumber bahan baku. Seluruhnya berasal dari kayu rakyat/hutan hak.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Sesuai dengan NIB, CV Cahaya Mulia tidak tercatat sebagai pemegang API-P.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia bukan merupakan unit

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok ( <i>Jika berkelompok</i> )		Usaha dalam bentuk kelompok usaha.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dokumen jual beli dan/ atau kontrak supply.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak menerima kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, berupa Nota angkutan dan dilengkapi dengan dokumen SATS-DN, sesuai jenis dan asal usulnya (kayu sonokeling). Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen dan fisiknya dari sisi jumlah/volume dan jenisnya. Stok bahan yang ada telah dicatatkan dalam dokumen LMK sehingga terdapat kesesuaian. Tenaga teknis/ganis PHPL yang dimiliki masih aktif dan sesuai penempatannya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industry.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
limbah industri.		
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu menerbitkan DKP. Tersedia laporan pengecekan DKP yang menunjukkan kebenaran legalitas asal usul kayu yang diterima. Disarankan untuk menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari sumber yang sudah bersertifikat LK.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia talh memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan mengacu pada ketentuan yang ada.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan impor bahan baku kayu.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		produksi pada awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang diolah.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi tidak melebihi izin kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak melakukan pengolahan produknya dengan menggunakan jasa dari industry lain. Seluruh Ekspor dan stuffing-nya dilaksanakan sendiri dan lokasi Industri sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan SATS-DN, sesuai jenis sortimennnya (kayu sonokeling)
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor seluruhnya dapat dipastikan dipenuhi dari hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh kegiatan ekspor yang dilaksanakan telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sebagaimana mestinya (a.l. : PEB, Invoice, P/L, B/L, dan Dokumen V-Legal serta LS).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Non Aplicable	CV Cahaya Mulia tidak pernah melakukan pembedulan ekspor sepanjang periode data yang diverifikasi.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor tidak termasuk jenis yang dikenai bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Memenuhi	Jenis kayu yang diekspor adalah kayu sonokeling ( <i>Dalbergia latifolia</i> ) yang termasuk jenis kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya menurut ketentuan yang berlaku. Dokumen ekspornya telah dilengkapi dengan dokumen CITES (SATS-LN)
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen yang menyertai dokumen ekspor (P/L dan Invoice) dengan format yang sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		ketentuan. Tidak ada penggunaan kayu lelang/hasil sitaan, sehingga tidak terdapat pemasangan tanda V-Legal pada produk semacam itu.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ Prosedur K3.	Memenuhi	CV Cahaya Mulia memiliki pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Cahaya Mulia telah menyediakan peralatan K3 yang berfungsi baik, sebagai implementasi program K3 sesuai dengan kebutuhan dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Dalam masa pandemi juga telah tersedia sarana penerapan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganan dan pencegahannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan tidak membentuk serikat pekerja, akan tetapi tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat dari manajemen/pimpinan perusahaan dan hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja mengetahui/memahami hal tersebut.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Jumlah karyawan CV Cahaya Mulia kurang dari 10 orang, dan tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang disahkan instansi berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun) yang diperkerjakan di CV Cahaya Mulia.

**Kesimpulan :**

Hasil pelaksanaan verifikasi di memperlihatkan bahwa dari akumulasi keseluruhan verifier (**48 verifier**) pada Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 25 (**dua puluh lima**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 23 (**dua puluh tiga**) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

” Dengan demikian dinyatakan **Memenuhi** “ standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 tahun 2021 tentang: ‘Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi’, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : ‘Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT’, **Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3.**